



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR: W13.U5/00/ SK /OT.00/IX/2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA  
(SATGAS SIPP)  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang di kembangkan Mahkamah Agung untuk memenuhi kebutuhan manajemen perkara di Lingkungan Peradilan harus diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan;
  - b. Bahwa e register atau register elektronik merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik untuk mempercepat demi terwujudnya Pengelolaan Pengadilan yang efektif di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
  - c. Bahwa Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara dibawah 200 (dua ratus) diwajibkan menerapkan register elektronik;
  - d. Bahwa oleh karena itu perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
  - e. Bahwa nama nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu untuk menjadi Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat** :
- 1. Undang undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Undang undang nonor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3. Undang – undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - 4. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;
  - 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/ 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  - 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/3/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
  - 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;
  - 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;
  - 9. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 3102/ DJU/SK/HM02.3/9/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Pengelolaan Back up Data Register, Arsip Perkara secara Elektronik;

serta Pemeliharaan Register dan Arsip perkara manual;  
10. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor :  
501/DJU/HM02.3/5/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Ijin Penerapan  
Register Elektronik pada Pengadilan Negeri Bantul;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/20 /SK /OT.00/I/2021 Tanggal 22 Januari 2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) dan Menunjuk nama yang tercantum dalam lapiran keputusan ini untuk menjadi anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA : Satuan Tugas (Satgas) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bertujuan membantu Ketua Pengadilan Negeri Bantul dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Penerapan Register Elektronik di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- KETIGA : Tugas Pokok Satuan Tugas (Satgas) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah sebagai berikut:  
1. Penanggung Jawab : Menerima Laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Register Elektronik, dan melakukan review dalam Penerapan Register Elektronik;  
2. Koordinator : Melakukan monitoring dan Supervisi terhadap Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan menindaklanjuti masalah yang terjadi;  
3. Pengawas : Mengevaluasi secara berkala di bawah Koordinator Pengawasan untuk menjaga ketertiban pengisian register elektronik serta melaporkan pelaksanaannya kepada Koordinator;  
4. Anggota : Memastikan bahwa implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan register elektronik telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 27 September 2021  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B

KETUA  
  
AMINUDDIN  
Nip. 196509031992031003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13.U5/80 /SK /OT.00/ IX /2021  
 TANGGAL : 27 September 2021  
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas (Satgas ) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	AMINUDDIN, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Bantul	Penanggung Jawab
2	Dr.MOHAMMAD AMRULLAH, S.H.,M.H	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul	Pengawas Utama
3	R.RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H,M.H	Hakim Pratama Utama	Ketua Satuan Tugas
4	AGUS SUPRIYONO, S.H	Hakim Pratama Utama	Koordinator Pengawas kepaniteraan Pidana
5	EVI INSIYATI, S.H.,M.H	Hakim Pratama Utama	Koordinator Pengawas Kepaniteraan Perdata
6	RUDI SAFARI, S.H., M.H.	Panitera	Pengawas
7	YUNTARININGSIH, S.H	Panitera Muda Pidana	Pengawas kepaniteraan Pidana
8	YULITA SRI WIDAYATI, S.H	Panitera Muda Perdata	Pengawas Kepaniteraan Perdata
9.	CAHYA MULYANTO, A.md	Jurusita diperbantukan di Kepaniteraan Pidana	Anggota
10.	UTTUNGA SAHISNU, S.H	Analisis SDM Aparatur diperbantukan pada Kepaniteraan Perdata	Anggota
11.	HENDRA ANDREA, AMd	Jurusita Pengganti/Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota (TI)

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B  
 KETUA

